



PUTUSAN

Nomor 377 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUROTO**;
Pangkat/NRP : Lettu Adm/516607;
Jabatan : Ps. Kaurpustak Leksi Muspusdirla;
Kesatuan : Dispenau;
Tempat lahir : Sleman;
Tanggal lahir : 11 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dusun Klidon RT. 01 RW. 33, Desa Sukoharjo,
Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Kadispen TNI AU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/04/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
2. Kadispen TNI AU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/06/IX/2016 tanggal 13 September 2016;
3. Kadispen TNI AU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/07/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
4. Kadispen TNI AU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/09/XI/2016 tanggal 9 November 2016;
5. Kadispen TNI AU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 377 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor: Kep/13/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016;

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/03-K/PM.II-11/AU/I/2017 tanggal 4 Januari 2017;
7. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/03-K/PM.II-11/AU/II/2017 tanggal 1 Februari 2017;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/34/BDG/K-AU/PMT-II/III/2017 tanggal 9 Maret 2017;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/48/BDG/K-AU/PMT-II/IV/2017 tanggal 6 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Museum Perjuangan TNI AU Desa Ngoto Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan di Dusun Klidon RT 01/33, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta atau tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU aktif yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif sebagai Ps Kaurpustakleksi Muspusdirla Dispenau dengan pangkat Lettu Adm;
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ujang Muriang (Saksi-1) untuk membelikan sofa yang akan digunakan di ruang kerja Terdakwa di Kantor Museum Perjuangan TNI AU di Desa Ngoto, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, setelah Saksi-1 membeli kursi sofa dan menatanya di ruang kerja

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 377 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Kalau beli sabu-sabu di tempat Brimobnya itu berapa” Saksi-1 jawab “0,5 gram (setengah gram) harganya lima ratus lima puluh ribu rupiah ditambah untuk ongkos bensin untuk Sdr. Widodo (Brimobnya) sebesar lima puluh ribu rupiah”, setelah mendengar jawaban Saksi-1, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli satu paket hemat sabu-sabu;

- c. Bahwa oleh karena uang dari Terdakwa belum cukup untuk membeli satu paket sabu-sabu, lalu Saksi-1 menambah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 langsung ke rumah Brigadir Widodo (Saksi-2) di Desa Jambidan Lor, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dan menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 pergi dan sekira pukul 16.00 WIB kembali ke rumah dengan membawa satu paket sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian sebagian (0,1 gram) sabu-sabu tersebut digunakan oleh Saksi-1 bersama Saksi-2 dan sisanya seberat kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram Saksi-1 bawa menuju Museum Perjuangan TNI AU (kantor Terdakwa);
- d. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB bertempat di kantor Terdakwa (Museum Perjuangan TNI AU) Desa Ngoto, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram, sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram Saksi-1 bawa pulang dan sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Klidon RT 01/33, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Terdakwa bersama dengan Saksi-1 kembali mengkonsumsi sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram hingga habis;
- e. Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB di Museum Perjuangan TNI AU Desa Ngoto Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul adalah 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol aqua plastik ukuran 600 ml yang diisi air putih dan 2 (dua) buah sedotan minuman yang terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah jarum suntik bekas, sedangkan alat yang digunakan pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi sabu-sabu di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dusun Klidon RT 01/33 Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Yogyakarta sekira pukul 23.00 WIB adalah 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang dibuat seperti sendok, 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap, 1 (satu) buah jarum suntik bekas untuk sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap yang terbuat dari bekas botol parfum;

- f. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan terlebih dahulu Saksi-1 mengambil serbuk sabu-sabu menggunakan sedotan yang dibuat sedemikian rupa mirip sendok selanjutnya serbuk tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang telah disambung dengan bong/alat hisap, selanjutnya dengan posisi bong/alat hisap Saksi-1 pegang, pipet kaca Saksi-1 bakar menggunakan korek api yang dikasih jarak dengan sebuah jarum suntik bekas dengan posisi jarum dimasukkan dengan posisi berdiri di dalam lobang korek api, selanjutnya setelah dibakar asapnya masuk ke dalam bong/alat hisap kemudian Terdakwa dan Saksi-1 hisap secara bergantian sampai habis;
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satpom Lanud Adisutjipto di Dusun Klidon RT 01/33 Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman Yogyakarta, selanjutnya dibawa ke Biddokkes Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan urine, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Iptu Didik Nurcahyo, AMAK, S.T.;
- h. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Iptu Didik Nurcahyo, AMAK., S.T. dan Kopol Agus Supriyanto, S.I.Kom, M.Si. diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine* seperti terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- i. Bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika karena dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 377 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 30 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Dengan mengingat pasal tersebut di atas, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa Suroto, Lettu Adm, NRP 516607 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi
Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

3. Serta mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu berupa botol kaca bekas parfum, satu buah pipet kaca, satu buah jarum bekas suntik, satu buah sedotan minuman yang dipotong sebagai sendok;

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 20 Agustus 2016 dan hasil pemeriksaan urine Nomor: R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Lettu Adm. Suroto dengan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;

c. 1 (satu) lembar hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;

d. 1 (satu) lembar pernyataan persetujuan pemeriksaan urine dari Lettu Adm Suroto NRP 516607;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 03-K/PM.II-11/AU/II/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Suroto, Lettu Adm, NRP 516607, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (satu) lembar *print out* foto barang bukti berupa dua (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Black di dalam tas kecil warna abu-abu merk Polo Campo;
 - b. 1 (satu) lembar *print out* foto alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas parfum, satu buah pipet kaca, satu buah jarum suntik, satu buah sedotan minuman yang dipotong sebagai sendok;
 - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 20 Agustus 2016 dan hasil pemeriksaan urine nomor R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Lettu Adm. Suroto dengan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;
 - d. 2 (dua) lembar foto saat Lettu Adm. Suroto dilakukan tes urine di Biddokkes Polda DIY tanggal 20 Agustus 2016;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 39-K/BDG/PMT-II/AU/IV/2017 tanggal 9 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suroto, Lettu Adm, NRP 516607;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 03-K/PM.II-11/AU/II/2017 tanggal 8 Maret 2017, untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 377 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/03-K/PM.II-11/AU/VI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa Suroto, Lettu Adm, NRP 516607 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Mengenai Syarat Formil Pengajuan Kasasi;
 1. Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 39-K/BDG/PMT.II/AU/IV/2017 yang diputuskan tanggal 9 Mei 2017 sebagaimana telah dibacakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum tertanggal 5 Juni 2017;
 2. Bahwa atas putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan mengajukan Permohonan Kasasi berikut mengajukan Memori Kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2017 dimana diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 377 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari semenjak dibacanya putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 232 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara formal dapat diterima;

II. Mengenai Alasan Kasasi;

Bahwa pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan keberatan dengan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah memutus perkara tingkat banding ini, karena hal tersebut dirasa tidak proporsional dengan kesalahan yang dilakukan dan tidak memenuhi rasa keadilan dengan uraian sebagai berikut:

1. Terhadap pidana pokok: bahwa *Judex Facti* menyatakan "Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 03-K/PM.II-11/AU/II/2017 tanggal 8 Maret 2017 telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tingkat Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan; tanpa melihat adanya kekhilafan dan kekeliruan dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;

2. Terhadap pidana tambahan: bahwa putusan yang diberikan *Judex Facti* terhadap Terdakwa adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi diri Terdakwa;

- A. Bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta) yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum, terutama di dalam pertimbangan terhadap *pledooi* dan *duplik* dari Penasihat Hukum yang menggarisbawahi mengenai keabsahan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh Bidokkes Polda DIY Nomor: R/209/VIII/2016/Bidokkes tanggal 20 Agustus 2016 yang tidak mempunyai keabsahan dan nilai pembuktian *pro justitia* di persidangan, hal ini menjadi sangat vital dan penting dimana Berita Acara tersebut dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam menguji keterpenuhan

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 377 K/MIL/2017



unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa mendasari hal tersebut, dalam pertimbangannya pada halaman 32 putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan kekeliruan sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah melakukan analogi dan generalisasi dalam pertimbangannya;

Bahwa yang dimaksud penafsiran analogi adalah memperluas cakupan dari undang-undang yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu lain yang mirip (Erdianto Effendi, S.H., M.Hum., 2007, Hukum Pidana Suatu Pengantar, Penerbit Refika Utama), dalam putusan *a quo* yaitu dalam pertimbangannya *Judex Facti* halaman 32 alinea ke-2 baris ke-11 yang menyatakan:

"Bahwa menurut Majelis Hakim Bidokkes yang dijadikan tempat untuk memeriksa tes urine Terdakwa tersebut adalah suatu lembaga dibawah struktur Polda DIY yang merupakan satu kesatuan dari Polri yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan urine....";

Tampak jelas di sini terdapat analogi dan anggapan yang menyamakan hal yang berbeda dengan menggeneralisir suatu instansi yang berbeda menjadi satu seolah sama, yang berbeda kompetensi dan kemampuannya yang jelas-jelas diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, dimana Labfor dan Bidokkes adalah struktur kelembagaan yang berbeda. Bahwa dalam *Pledooi* dan *Dupliknya* Penasihat Hukum meragukan keabsahan hasil tes urine tersebut karena sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang adalah dilakukan oleh Laboratorium Jajaran Kemenkes RI, Labfor Polri, BPOM dan BNN;

Hal ini jelas bahwa Bidokkes adalah struktur dibawah Polda yang merupakan unsur pendukung dibawah kendali Kapolda dan bukan merupakan jajaran atau cabang dari Labfor Mabes Polri, yang mempunyai tupoksi yang sangat berbeda diantara keduanya serta sama sekali tidak mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan *Judex Facti*;

Bahwa kemudian Penasihat Hukum tidak menemukan kewenangan Bidokkes untuk melakukan pengujian sampel urine sebagaimana



dimaksudkan *Judex Facti*, dasarnya jelas tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 253 Ayat (2) dan (3) tentang tugas dan fungsi Biddokes:

1. Biddokes bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit, dan poliklinik;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biddokkes menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, urusan personel, materiil dan sarana prasarana, serta pelayanan keuangan di lingkungan Biddokkes;
 - b) Pembinaan kedokteran forensik, Disaster Victim Identification (DVI), dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c) Pembinaan kesehatan kesamaptaaan, pelayanan kesehatan, dan materiil fasilitas kesehatan;
 - d) Pelaksanaan kegiatan kedokteran dan kesehatan kepolisian; dan
 - e) Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Biddokkes;

Bahwa yang menjadi pertanyaan besar di sini atas dasar apa *Judex Facti* dapat menyimpulkan dalam pertimbangannya bahwa Bidokkes seolah dapat dipersamakan kewenangan dan kompetensinya dengan Labfor Polri? Karena seolah menjadi satu kesatuan dengan Polri dapat ditafsirkan atau dianalogikan sama? padahal undang-undang tidak berkata demikian, tentunya hal ini adalah suatu kekeliruan;

2. *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah mengesampingkan dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* halaman 32 alenia ke-2 baris ke-16 yang menyatakan:

"....mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengetesan urine meskipun Bidokkes tersebut tidak termasuk dalam daftar lembaga yang ditunjuk sebagaimana dalam Kepmenkes Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 dan";

Bahwa pertimbangan ini jelas-jelas tidak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku dimana Menteri Kesehatan selaku salah satu *stakeholder* utama dalam memerangi kejahatan Narkotika yang membahayakan kesehatan masyarakat mempunyai baku standar dan



mutu terhadap prosedur dalam menangani *test sample* sediaan Narkotika sehingga ditunjuklah lembaga yang berwenang seperti dalam Permenkes termasuk juga BNN sebagai badan yang diamanatkan undang-undang untuk memberantas Narkotika juga telah menggariskan standarisasinya;

Bahwa sungguh diluar dugaan dan terdapat suatu kekhilafan yang nyata apabila *Judex Facti* mengesampingkan Kepmenkes dan Perka BNN, nampak jelas dengan kata “meskipun” di atas tetap menganggap Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh Bidokkes Polda DIY Nomor: R/209/VIII/2016/Bidokkes tanggal 20 Agustus 2016 yang tidak mempunyai keabsahan dan nilai pembuktian *pro justitia*, sedangkan untuk ranah *pro justitia* sendiri sudah tegas dan jelas aturannya melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika *pro justitia* dan lagi-lagi aturan ini dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian dalam poin a dan b di atas terang dan jelas *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan menerapkan analogi dalam penegakan hukum pidana yang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan asas legalitas hukum dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dan juga memberikan pertimbangan dengan tidak berdasarkan hukum;

Menurut Moeljatno 2008, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, yang juga menekankan mengenai larangan analogi yaitu “*bahwa tafsiran ekstensif dan analogi memiliki sifat yang sama perbedaannya hanya soal gradasi saja, namun haruslah masih berpegang pada bunyi aturan, sedangkan analogi sudah tidak berpegangan pada aturan yang ada, melainkan pada inti, rasio daripadanya. Karenanya ini bertentangan pada asas legalitas sebab asas ini mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar*”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah terang dan jelas bahwa *Judex Facti* telah melakukan atas apa yang disebut sebagai analogi yang bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum dalam pertimbangannya serta mengesampingkan hukum dan aturan yang berlaku sehingga menunjukkan adanya kekhilafan dan kekeliruan dalam pertimbangan putusan *Judex Facti*;



3. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan secara menyeluruh atas keterpenuhan unsur tindak pidana;

Bahwa atas apa yang disampaikan dalam poin 1 di atas tersebut dijadikan dasar oleh *Judex Facti* untuk menguji keterpenuhan unsur tindak pidana pada halaman 34 putusan perkara *a quo* pada poin 5 “Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Iptu Didik Nurcahyo, AMAK, S.T. dan Kopol Agus Supriyanto, S.I.Kom, M.Si. diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine seperti terdaftar dalam Golongan I....”;

Bahwa satu-satunya bukti menurut poin di atas terhadap kandungan Narkotika Golongan I yang ada dalam sample urine Terdakwa adalah berasal dari berita acara pemeriksaan tersebut, yang dikeluarkan oleh instansi yang tidak berkompeten untuk itu sebagaimana peraturan yang berlaku, masih menjadi pertanyaan besar di sini atas keabsahan data tersebut dan akurasinya sehingga sudah pasti menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga pertimbangan terhadap keterpenuhan unsur pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur ke dua “Narkotika Golongan I” adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. *Judex Facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa menurut pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Bidokkes berwenang melakukan uji Narkotika adalah mendasarkan juga kepada keterangan Saksi-6 Bripka Eko Irawan Erlianto, S.H. Anggota Satresnarkoba Polres Sleman halaman 22 Putusan pada poin 15 yang menyatakan bahwa sepengetahuan saksi Biddokkes Yogyakarta dapat melakukan pemeriksaan sebatas urine untuk pemakai narkoba, dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa Saksi-6 adalah bukan merupakan Saksi Ahli atau orang yang mempunyai keahlian untuk menentukan itu dan bukan merupakan bidang tugasnya dimana hanya berdasarkan sepengetahuan dan tidak memberikan dasar/aturannya. Sehingga keterangan Saksi-6 tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk memperkuat keabsahan



Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 23 Agustus 2016 untuk kepentingan *pro justitia* keterbuktian dan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

5. *Judex Facti* telah salah dan tidak cermat dalam menanggapi permohonan Penasihat Hukum dalam *Pledooi* dan *Duplik*-nya;

Bahwa dalam Putusan halaman 43 dalam pertimbangannya *Judex Facti* menyatakan "*Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum yang memohon agar dijatuhi hukuman untuk menjalani rehabilitasi...*", di sini secara nyata telah terjadi kekeliruan dimana Penasihat Hukum tidak pernah memohonkan rehabilitasi apapun atas diri Terdakwa baik dalam *Pledooi* maupun dalam *Duplik* hal ini jelas tertuang dalam *Pledooi* Penasihat Hukum yang menyatakan dalam halaman 9;

"Bahwa maksud Penasihat Hukum di sini tidaklah dimaksudkan Terdakwa direhabilitasi, dimana aturan internal dalam TNI tidak terdapat ketentuan kewajiban rehabilitasi, melainkan hanya sebagai ilustrasi bahwa Terdakwa sebagai korban tidak sepatutnya mendapatkan pemecatan dari dinas TNI karena undang-undang saja menempatkan korban dari tindak pidana Narkotika dengan sedemikian layaknya yaitu tidak dipidana..";

Bahwa hal tersebut hanyalah sebagai pembanding terhadap apa yang diatur dalam undang-undang dengan tuntutan Pidana Tambahan yang sangat berat dan tidak proporsional, dimana dalam undang-undang justru melindungi dari korban itu sendiri bukan memidana, Penasihat Hukum juga sudah mengetahui aturan internal dalam tubuh TNI yang tidak mengenal rehabilitasi. Bahwa di sini jelas terdapat ketidacermatan dalam pertimbangan *Judex Facti* yang termuat dalam Putusan perkara *a quo*;

- B. Putusan *Judex Facti* dalam menjatuhkan Pidana Tambahan adalah terlalu berat dan tidak sesuai dengan asas keadilan;

1. Pidana Tambahan terlalu berat dan tidak proporsional;

Bahwa Pidana Tambahan "dipecat dari dinas Militer" sungguh sangat mengejutkan dan mengakibatkan Terdakwa tertekan lahir dan batin hingga mengakibatkan putusnya harapan Terdakwa yang masih ingin sekali melanjutkan mengabdikan diri pada Negara dan bangsa melalui TNI Angkatan Udara, dimana hal tersebut sangat tidak layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai seorang korban, dimana dalam fakta persidangan yang sudah dituangkan juga dalam Putusan (dalam



pertimbangan halaman 43 yaitu: *"Terdakwa menghisap sabu-sabu atas desakan Saksi-1 (Sdr. Ujang Muriang) hal ini menunjukkan perbuatan tersebut terjadi adanya peranan dari Saksi-1 yang tidak mampu ditolak oleh Terdakwa..."* terungkap fakta adanya peran orang lain dalam mempengaruhi Terdakwa sehingga timbul perkara *a quo*. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Terdakwa bukanlah pemakai aktif, pecandu maupun pengedar narkoba;

Bahwa dalam hukum positif kita melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika justru tidaklah mengkriminalisasi dengan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap seseorang yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, hal ini dipertegas melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Atau Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika menyebutkan, Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Pada kenyataannya bahwa seseorang menggunakan Narkotika (korban) itu bukan atas kehendaknya sendiri atau muncul dari hatinya sendiri, akan tetapi karena korban hasutan, pengaruh dari orang lain maupun pengedar Narkotika;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penasihat Hukum sangat keberatan terhadap Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran, sehingga sangat layak untuk dapat dibatalkan;

2. Penjatuhan Pidana Tambahan harus mempertimbangkan parameter yang memadai berdasarkan hukum;

Bahwa apabila dilihat dalam beberapa aturan lain atas tindak pidana dalam perkara *a quo* sebagai parameter tambahan untuk menakar ketidaklayakan, yaitu:

- 1) Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 huruf b dimana dinyatakan prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena: mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI;
- 2) Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Ayat (1) Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI;



3) Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 1997, menyatakan: "Prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin dan/atau nyata-nyata tidak memperdulikan segala hukum disiplin;

Dari beberapa yang diuraikan di atas bahwa terhadap parameter ketidaklayakan seorang prajurit untuk diberhentikan/dipecat dari dinas militer adalah yang nyata-nyata memiliki tabiat yaitu kebiasaan buruk yang susah dihilangkan dan melakukan pelanggaran yang berulang; tentunya hal ini tidaklah seperti yang terjadi kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga penjatuhan pidana tambahan adalah berlebihan dan tidak proporsional;

3. Penjatuhan Pidana Tambahan kurang cukup dipertimbangkan;

Bahwa menurut pertimbangan *Judex Facti* yang berkaitan dengan pidana tambahan pada halaman 42 yang menyatakan:

"sebagai anggota TNI perbuatan Terdakwa merupakan preseden buruk yang apabila tidak ditindak tegas akan mempengaruhi anggota lainnya di lingkungan kerja Satuan Terdakwa selain dari pada itu seorang anggota TNI yang sudah terpapar Narkotika tidak akan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan optimal apa lagi Terdakwa sebagai seorang Perwira diperlukan tanggung jawab sebagai seorang pimpinan tentunya akan mempengaruhi pembinaan disiplin dan moral prajurit di Satuan Terdakwa, selain itu akan berakibat perubahan perilaku dan mental yang tidak sesuai lagi sebagaimana seharusnya mental dan perilaku seorang Perwira TNI oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu dilakukan pemisahan dari lingkungan Prajurit dengan cara dipecat dari dinas Militer";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi, tidak mendasarkan pada hukum hanya berdasarkan fakta persidangan yang muncul bahkan mengesampingkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "kurang cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan: "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan



pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*”);

Kekurangan pertimbangan tersebut antara lain:

- a. *Judex Facti* tidak mendasarkan pertimbangan ketidaklayakan tersebut dengan hukum positif yang berlaku dalam permasalahan penyalahgunaan Narkotika;
- b. *Judex Facti* tidak menyebutkan dasar parameter yang bisa dijadikan tolok ukur ketidaklayakan sehingga Terdakwa harus dijatuhi Pidana Tambahan;
- c. *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangannya karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan saksi dimana dalam pertimbangannya ”apabila tidak ditindak tegas akan mempengaruhi anggota lainnya di lingkungan kerja Satuan Terdakwa selain dari pada itu seorang anggota TNI yang sudah terpapar Narkotika tidak akan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan optimal..” adalah tidak sesuai dengan keterangan Saksi-3 Sukanto (pegawai honorer) yang merupakan rekan kerja Terdakwa yang mengetahui keseharian Terdakwa dalam pekerjaan sehari-hari tidak menunjukkan hal sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tersebut;
- d. *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan atas segala prestasi kinerja dan prestasi perseorangan yang dibuktikan dengan ijazah dan piagam penghargaan yang dimiliki Terdakwa sebagai hal yang layak diapresiasi sebagai hal yang meringankan, yaitu:
 - 1) Bahwa Terdakwa dalam kedinasan mempunyai perilaku yang baik, disiplin dalam bekerja, setia dan mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari serta keahlian dan kualifikasi di bidang administrasi personel;
 - 2) Bahwa Terdakwa mempunyai prestasi yang membanggakan yaitu sebagai siswa terbaik jurusan Administrasi Personel sesuai dengan SKEP Dankodikau Nomor: Skep/295/VII/2004 dan Piagam Penghargaan Nomor: 69/Susbamenjur/11/04 tanggal 19 Juli 2004 oleh Dankodikau (terlampir);
 - 3) Bahwa Terdakwa mempunyai kualifikasi sebagai Pendidik berkategori baik dibuktikan dengan sertifikat kualifikasi Nomor:



264/Uji Kualifikasi Gadik/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 oleh Dankodikau (terlampir), dan masih ingin mendarmabaktikan kualifikasi tersebut kepada TNI AU;

- 4) Bahwa selama bertugas di Museum TNI AU Ngoto Terdakwa menunjukkan dedikasi dan kinerja yang baik dibuktikan dengan pembangunan sarana dan prasarana, gapura, pagar, peremajaan tugu, pengadaan barang inventaris untuk kepentingan satuan yang cukup signifikan dengan berkoordinasi dengan Pemda setempat. Hal ini menunjukkan koordinasi dan hubungan yang baik Terdakwa dengan satuan samping yang layak diapresiasi;
- 5) Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa sangat terpukul secara lahir dan batin namun tetap berusaha untuk menjalani kedinasan dengan sebaik-baiknya, hal ini menunjukkan sikap dan integritas yang baik dari diri Terdakwa;
- 6) Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan di TNI AU dan memiliki tanda jasa kehormatan Satya Lancana Kesetiaan 8 (delapan) Tahun, Satya Lancana kesetiaan 16 (enam belas) Tahun dan 24 (dua puluh empat) tahun serta mempunyai tanda kehormatan satya lancana Dwija Sishtha (terlampir);

III. Mengenai Hal Baru Yang Diajukan Dalam Kasasi;

Bahwa pada akhirnya sebelum tiba pada dalil petitum dalam Memori Kasasi ini, maka ijinlah kami mengangkat putusan Pengadilan yang ada kaitan erat dengan perkara ini, yaitu terhadap proses perkara terhadap Ujang Muriang, alamat di Klidon RT 04 RW 34 Sukoharjo Ngaglik Sleman, Pekerjaan Kepala Duku, yang dalam perkara *a quo* yang bersangkutan merupakan Saksi-1, yang berdasarkan fakta persidangan yang ada merupakan pihak yang mempunyai dan menganjurkan Terdakwa menggunakan suatu barang yang disebutnya sebagai sabu-sabu tersebut; Bahwa melalui Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 598/Pid.Sus/2016/PN.Smn tanggal 17 Maret 2017 yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Muriang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ujang Muriang untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial di Panti Rehabilitasi RS Grasia Yogyakarta selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa rehabilitasi medis dan sosial yang dijalankan Terdakwa dikurangkan dari rehabilitasi medis dan sosial yang dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 pipet kaca dan 2 buah sendok terbuat dari potongan sedotan yang berada di dalam bungkus rokok;
 - Djarum Black di dalam tas kecil warna abu-abu merk Polo Campo;
 - 1 buah bong dari botol parfum (di dalam saku celana warna hitam di ATM BCA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa hal yang ingin kami garis bawahi di sini adalah sungguh tidak proporsional dan tidak adil atas apa yang dialami Terdakwa/klien kami yaitu Suroto dalam perkara ini bila dibandingkan dengan proses hukum yang dialami oleh sdr. Ujang Muriang sebagaimana dalam putusan di atas sebagai pihak pemrakarsa dan penganjur terjadinya dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, justru Terdakwa sebagai korban malah mendapatkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang mengakibatkan pupusnya masa depan dan harapan Terdakwa;

Bahwa untuk itu besar harapan kami kiranya Majelis Hakim Agung dalam perkara tingkat kasasi ini dapat mempertimbangkan putusan dimaksud serta hal-hal yang meringankan yang kami tuangkan dalam Memori Kasasi ini yang merupakan satu kesatuan dengan *Pledooi* dan Memori Banding kami yang lalu;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu: "Penyalahgunaan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 377 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa pada butir A nomor 1 sampai 4 tentang keterbuktian dakwaan Oditur Militer dan butir B tentang keberatan atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat banding, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menguatkan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu pidana penjara 10 bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan baik kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, prajurit di kesatuan dan kesatuan sendiri;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SUROTO, Lettu Adm, NRP 516607** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 377 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 16 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366